

UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESORT JAKARTA SELATAN

Halimatu Sa'diah Palupi
Nadia Utami Larasati

ABSTRACT

This research discusses the children who are conflicted with the law or the perpetrator's child. Psychologically, the child who committed a criminal act is still labile and can not responsibility to what he has done. Incorporating a child into a prison environment is the last solution. Another effect that occurs when the child enters the jail is a labelling as a convict committed by the public against a criminal offense. There are now regulations governing the children criminal justice system, LAW No 11 year 2012, in which there is an diversion. The data collection techniques used in this study were interviews. The concept of restorative justice defines that criminal settlement involves perpetrators, victims, families of victims/perpetrators, and other related parties to jointly seek a fair settlement by emphasizing recovery on the state of And not retaliation. The implementation of the diversion provides protection against children in order not to be in direct contact with formal criminal justice, it is the main principle of restorative justice and diversion.

Keyword: *Restorative Justice, Diversion, Conflict Child With The Law, Child Criminal Justice System*

Pendahuluan

Anak merupakan generasi muda yang memiliki potensi sebagai penerus cita-cita bangsa Indonesia. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut untuk dijunjung tinggi dan setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa terkecuali. Perlindungan anak adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah dengan membuat peraturan yang mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Meskipun masih dikategorikan sebagai anak-anak, tidak jarang anak-anak terlibat dalam tindak pidana bahkan mereka menjadi pelaku utama. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada prinsipnya merupakan korban dari lingkungan, karena kurangnya kontrol dari keluarga dan masyarakat sehingga anak berperilaku menyimpang. Meskipun anak yang melakukan tindak pidana yang tidak diperkenankan untuk di penjara, akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tentu tanpa menghilangkan hak-hak dasar anak.

Berhubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, proses peradilan pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Oleh karenanya negara membuat sistem peradilan pidana tersendiri yang ditujukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. sampai saat ini anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Tidak sedikit anak

yang harus dihukum serta ditahan dalam suatu tempat, namun karena tidak adanya Lembaga Pemasyarakatan khusus anak. Akibatnya narapidana anak di titipkan pada Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa (Jafar, 2015).

Kedudukan anak dalam masyarakat masih membutuhkan perlindungan untuk menghindari anak dari sistem peradilan pidana formal dan menghindari anak agar sebisa mungkin tidak masuk ke dalam penjara serta menghindari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berstatus sebagai narapidana (Rahayu, 2015). Untuk sekarang ini, diversi menjadi solusi agar anak terhindar dari penahanan atau menjadi narapidana. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan secara musyawarah atau di luar sistem peradilan pidana formal, yakni dengan melakukan tindakan diversi (Rahayu, 2015). Upaya diversi bertujuan untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara tindak pidana formal ke luar proses peradilan pidana (non formal), yaitu dengan cara musyawarah (Harefa, 2015). Diversi dilakukan guna memberikan keadilan kepada anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana, diversi akan diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku, secara psikologis anak yang melakukan tindak pidana masih labil dan belum dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya. Memasukkan anak ke dalam lingkungan penjara adalah menjadi solusi terakhir yang harus dilakukan oleh aparat hukum. Dampak lain yang terjadi apabila anak masuk ke dalam penjara adalah adanya labelling sebagai narapidana yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana, hal ini akan berdampak serius terhadap masa depan si anak dan keberadaan anak yang menerima label narapidana akan sulit diterima di lingkungan masyarakat. Dikutip dari laman KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengungkapkan terdapat 978 tahanan anak dihitung sejak Januari hingga Mei 2018, sementara itu untuk narapidana anak berjumlah 2.623 orang. Narapidana anak mencapai jumlah yang sangat tinggi, upaya diversi diharapkan dapat menekan jumlah anak yang masuk ke dalam lingkungan penjara.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan. Selain itu landasan teori juga bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif biasanya terbatas jumlahnya. Hasil penelitian kualitatif bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisir (Kriyantono, 2006).

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, Sugiyono (2005) menyatakan bahwasanya metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan ataupun menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dikarenakan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana proses diversifikasi itu dilakukan di ranah Kepolisian dan Bapas.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui cara wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam diversifikasi diantaranya yaitu wawancara dengan Kasubnit PPA Polres Jakarta Selatan Ibu Mariana yang dilakukan pada tanggal 8 April 2019 di Polres Jakarta Selatan tepatnya di ruangan Unit PPA mengenai proses awal diversifikasi hingga upaya diversifikasi berhasil dilakukan, wawancara dengan PK Bapas Klas 1 Jakarta Selatan Bapak Joko Lestyono pada tanggal 29 April 2019 bertempat di Bapas Klas 1 Jakarta Selatan membahas tentang peran Bapas dalam proses diversifikasi itu sendiri, dan PK Bapas Klas 1 Jakarta Selatan Ibu Tiroanah pada tanggal 15 Mei 2019 mengenai peran Bapas dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana, serta wawancara dengan Ibu dari Pelaku R pada tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Bapas Klas 1 Jakarta Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU SPPA mengatur secara tegas mengenai *restorative justice* atau keadilan restoratif serta diversifikasi, dalam hal ini untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana formal sehingga diharapkan dapat menghindari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan juga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat tanpa takut mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Diversifikasi merupakan suatu kebijakan yang ditujukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan suatu perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai bentuk upaya mencegah anak menjadi pelaku kriminal kelak ketika dewasa.

Hasil Penelitian Inisiatif Diversifikasi

Upaya diversifikasi berada di 3 (tiga) tahap pada sistem peradilan pidana yakni di tahap penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), dan pemeriksaan (pengadilan). Kepolisian menjadi gerbang utama terjadinya upaya diversifikasi. Apabila terdapat suatu kasus maka pihak kepolisian akan melakukan panggilan kepada Bapas, peksos, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT dan RW, serta pihak sekolah jika yang bersangkutan berstatus sebagai pelajar (wawancara dengan Kasubnit PPA Polres Jaksel Ibu Mariana, 8 April 2019). Di dalam proses diversifikasi pihak korban sangat berperan penting dalam terlaksananya upaya diversifikasi, tidak sedikit kasus yang sudah memenuhi syarat diversifikasi tetapi pihak korban tidak ingin upaya diversifikasi artinya pihak korban tetap ingin melanjutkan proses hukum sampai ke pengadilan. Berdasarkan pernyataan Kasubnit PPA menyatakan jika suatu kasus sudah memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi akan tetapi pihak tersangka tidak menyanggupi permohonan atau persyaratan yang diajukan pihak korban maka upaya diversifikasi gagal dilakukan, meskipun gagal kepolisian akan tetap mengajukan diversifikasi di berkas pengadilan (wawancara dengan Kasubnit PPA Polres Jaksel Ibu

Mariana, 8 April 2019). Hal ini sejalan dengan pernyataan PK Bapas, jika dalam proses diversi pihak korban tidak ingin upaya diversi atau pihak korban menginginkan ganti rugi tetapi tidak disanggupi oleh pihak tersangka maka proses hukum tetap berlanjut (wawancara dengan PK Bapas Ibu Tiroanah, 15 Mei 2019). Jika upaya diversi gagal di tahap kepolisian maka diversi masih bisa diupayakan di tahap pengadilan.

Syarat dan Ketentuan Diversi

UU SPPA menyatakan dalam Pasal 1 bahwa ketentuan usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Dalam wawancara dengan Ibu pelaku R 14 (empat belas) tahun, dia mendapatkan diversi karena secara syarat dia memenuhi untuk diupayakan diversi, R melakukan tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan syarat usia dia memenuhi karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu upaya diversi berhasil dilakukan. Namun berdasarkan wawancara dengan Kasubnit PPA dalam praktiknya diversi tidak sesuai dengan UU SPPA, tidak sedikit kasus yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun tetapi dapat di diversi. Hal tersebut dikarenakan usia anak yang melakukan tindak pidana berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, untuk anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun memang wajib untuk diversi meskipun dia melakukan tindak pidana berat, hal ini karena UU SPPA menyatakan usia anak yang berkonflik dengan hukum harus berusia di atas 12 (dua belas) tahun. PK Bapas mengemukakan bahwa UU SPPA ini bertujuan untuk mencari kepentingan terbaik anak bukan hanya semata-mata ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun lalu tidak dapat di diversi, dalam proses diversi pun di lihat apakah terdapat korban jika memang tidak ada upaya diversi harus dilakukan (wawancara dengan PK Bapas Joko Lestyono, 29 April 2019).

Proses Diversi

Proses diversi dalam UU SPPA dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Anak yang sedang dalam proses peradilan memang tidak dilakukan penahanan, ketentuan diversi dalam Pasal 32 UU SPPA menjabarkan bahwa anak tidak dilakukan penahanan kecuali untuk ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun dan anak telah berumur 14 (empat belas) tahun. Penahanan anak dilakukan apabila kejadian berulang (wawancara dengan Kasubnit PPA Polres Jaksel Ibu Mariana, 8 April 2019). Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan PK Bapas bahwa tidak sedikit anak yang sedang dalam proses peradilan dilakukan penahanan. Seperti dalam kasus anak yang terjerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian di mana ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, dalam kasus ini anak dilakukan penahanan di panti, anak tersebut sudah berada di panti selama 2 (dua) bulan (wawancara dengan PK Bapas Joko Lestyono, 29 April 2019). PK Bapas Bapak Joko Lestyono menyatakan ada beberapa anak memang dititipkan ketika dalam proses diversi, mereka dititipkan di panti di bawah Kementerian Sosial (wawancara dengan PK Bapas Joko Lestyono, 29 April 2019). Setelah anak

mendapatkan kesepakatan diversi, selanjutnya Bapas akan melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan berupa wajib lapor di Bapas kurang lebih selama 6 bulan dan mendapatkan bimbingan di Bapas (wawancara dengan PK Bapas Joko Lestyono, 29 April 2019).

Tabel 1. Hasil Kesepakatan Diversi Terhadap Berbagai Kejahatan

No	Kejahatan	Kesepakatan Diversi
1	Pencabulan	Ganti rugi dan pelaku ditempatkan di rumah aman
2	Pencurian	Ganti rugi
3	Penganiayaan	Ganti rugi biaya pengobatan dan wajib lapor Bapas selama 6 bulan

Sumber: wawancara pribadi

Kendala Diversi

Di dalam proses diversi terdapat beberapa kendala yang dialami oleh petugas Polres maupun Bapas. Berdasarkan pernyataan Kasubnit PPA, kendala yang paling banyak terjadi adalah tidak terimanya pihak korban maupun tersangka untuk di diversi. Kendala lainnya adalah jika ada anggota TNI atau Kepolisian yang anaknya terlibat dalam kasus tindak pidana, unit PPA mengalami kesulitan karena mereka sebagian besar tidak terima bahwa anaknya harus di diversi, dalam proses diversi pun tidak hanya pihak korban yang tidak menginginkan diversi di sisi lain pihak tersangka pun tidak ingin di diversi karena mereka menganggap anak mereka tidak bersalah jadi kenapa harus di diversi (wawancara dengan Kasubnit PPA Polres Jaksel Ibu Mariana, 8 April 2019).

Kendala diversi juga dialami oleh petugas Bapas, kasus yang baru-baru ini terjadi menimpa seorang anak berusia 14 (empat belas) tahun yang melakukan tindak pidana pencurian dan korbannya adalah seorang Jendral Polisi, saat pertama kali petugas Bapas mengajukan diversi pihak korban tidak bersedia dia ingin anak tersebut tetap di proses secara hukum (wawancara dengan PK Bapas Joko Lestyono, 29 April 2019). Ibu Tiroanah PK Bapas juga menyampaikan kendalanya yaitu pihak korban yang tetap ingin melanjutkan perkara melalui proses hukum dan tidak bersedia untuk diversi, kendala lainnya yaitu tidak sedikit pihak korban yang protes kepada Bapas karena mereka menganggap korban tidak didampingi dan merasa jika hak korban tidak dipenuhi. Kasus yang sulit untuk di diversi yaitu kasus pencabulan, pada kasus pencabulan trauma yang dialami korban sangat berat jadi pihak korban kesulitan untuk menerima upaya diversi (wawancara dengan PK Bapas Ibu Tiroanah, 15 Mei 2019).

Prinsip utama dari pelaksanaan diversi adalah melakukan tindakan pendekatan dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Kelley, Schulman, dan Lynch menyatakan terdapat sebuah perspektif berbeda dari diversi (Donald J. Shoemaker, 2005: 166):

- a. *Doing something – justice involved youth should be referred to a community-based service provider or rehabilitating agency rather than threatened, warned, and released*

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa remaja yang melakukan tindak pidana tidak harus di penjara melainkan dapat melakukan layanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubnit PPA dalam wawancaranya menyampaikan bahwa terdapat anak yang melakukan tindak pidana lalu si anak tersebut diminta menjadi marbot masjid. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar menimbulkan jera terhadap si anak. Hukuman seperti melakukan pelayanan terhadap masyarakat dinilai lebih efektif daripada hukuman pidana penjara.

b. *Noncoercion – diversion alternative should be voluntary*

Di dalam upaya diversi tidak terdapat unsur paksaan dari kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Proses diversi dapat berhasil jika kedua pihak menyetujuinya. Pihak korban menjadi pihak yang paling penting dalam terlaksananya upaya diversi. Tidak sedikit kasus yang gagal diversi dikarenakan pihak korban keberatan jika di diversi, korban tetap ingin pelaku dipidanakan. Berdasarkan wawancara dengan Kasubnit PPA dan PK Bapas jika pada tahap awal diversi yaitu tahap penyidikan korban tidak menyetujuinya diversi gagal dilakukan di tahap penyidikan, akan tetapi diversi tetap dilakukan pada tahap penuntutan hingga tahap pemeriksaan.

c. *Support by the availability of effective community services*

Dukungan oleh ketersediaan layanan masyarakat yang efektif.

Proses diversi didukung oleh layanan masyarakat yang cukup efektif dalam penanganan setiap kasus yang menimpa anak-anak. Jika terdapat suatu kasus maka pihak yang terkait dalam proses diversi akan langsung melakukan panggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam upaya diversi.

d. *Inclusion of follow up, research, and evaluation*

Setelah upaya diversi berhasil dilakukan, pelaku tidak bebas begitu saja tetapi ada tanggung jawab yang harus ia lakukan. Tindak lanjut diversi ini dilakukan bertujuan agar dapat menanamkan rasa bersalah dan tanggung jawab dari pelaku. Tindak lanjut yang biasa dilakukan adalah wajib lapor ke Bapas. Wajib lapor dilakukan paling lama 6 (enam) bulan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu palaku R, R diwajibkan melakukan wajib lapor seminggu sekali dan berakhir pada bulan Agustus. Sedangkan menurut keterangan Kasubnit PPA tindak lanjut yg dilakukan setelah upaya diversi berhasil adalah anak dititipkan di rumah rehabilitasi dan penggantian biaya kerugian jika dalam kasus pihak korban menuntut ganti rugi.

e. *Provision of formal guidelines criteria for diversion, although allowing the intake officer some discretion*

Indonesia telah membuat peraturan tersendiri mengenai diversi yaitu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut sudah tertulis syarat dan ketentuan diversi, syarat anak yang dapat di diversi maupun tidak. Namun pada beberapa kasus petugas mengambil beberapa kebijakan tersendiri dimana petugas tidak selalu berpedoman pada UU SPPA. Tidak sedikit kasus yang seharusnya tidak dapat di diversi tetapi diupayakan diversi. Hal ini dilakukan karena UU SPPA memiliki prinsip setiap keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak. Seperti yang disampaikan oleh PK Bapas Bapak Joko Lestyono, terdapat

kasus di mana anak membawa senjata tajam pada malam hari, perbuatan tersebut dapat dipidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan menurut keterangan PK Bapas jangan hanya semata-mata anak membawa senjata tajam lalu dipidana penjara, jika tidak terdapat korban maka upaya diversi mesti dilakukan meskipun syarat diversi tidak terpenuhi karena ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

f. *Quick response to the youthful offender*

Respon cepat terhadap pelaku anak-anak.

Jika terdapat kasus pihak Kepolisian akan langsung melakukan panggilan terhadap pihak yang terkait dalam diversi, seperti pelaku, korban, Bapas, Peksos, dan tokoh masyarakat untuk langsung bersama-sama melakukan musyawarah untuk mencapai upaya diversi terhadap pelaku.

g. *Allowance of adequate time to make the decision regarding diversion*

Dalam membuat keputusan diversi pihak-pihak yang terkait akan melakukan rapat untuk menentukan apakah pelaku akan mendapatkan diversi atau tidak. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan diversi sebaiknya tidak terlalu lama karena akan merugikan si pelaku apabila pelaku selama proses diversi ditinggal di panti sosial.

Upaya Diversi Di Polres Jakarta Selatan Dalam Teori Keadilan Restoratif

Dalam UU No 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (6) keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif merupakan peradilan yang menitik beratkan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Keadilan restoratif harus melibatkan semua pihak. Menurut pandangan keadilan restoratif, penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara melainkan juga masyarakat. Karenanya konsep keadilan restoratif dibentuk berdasarkan pengertian kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik itu kerugian yang dialami oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat (Sepud, 2013). Konsep keadilan keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Susan Sharpe memiliki 5 (lima) prinsip utama dari keadilan restoratif (Utami, 2018) yaitu sebagai berikut:

a. *Restorative justice invites full participation and consensus*

Berdasarkan hasil wawancara dalam teori keadilan restoratif dan praktiknya sesuai seperti yang dikemukakan oleh Kasubnit PPA, bahwa keadilan restoratif melibatkan secara langsung pelaku, korban, dan pihak lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan suatu perkara pidana.

b. *Restorative justice seeks to heal with is broken*

Di dalam praktiknya hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Susan Sharpe, keadilan restoratif mencoba untuk mengembalikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melakukan ganti rugi yang diajukan oleh korban serta disanggupi oleh pihak pelaku. Pemulihan juga di upayakan untuk pelaku tindak pidana, mengingat dampak yang akan terjadi jika anak mendapatkan stigma pelaku tindak pidana oleh masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan PK Bapas upaya yang dilakukan oleh Bapas untuk membantu

pemulihan pelaku yaitu dengan melakukan berbagai bimbingan yaitu diantaranya bimbingan konseling, kemandirian, dan kepribadian.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability*

Rasa tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan tindakan wajib lapor ke Bapas dengan batas waktu tertentu yang di ajukan oleh Bapas. Hal tersebut untuk memberikan rasa bersalah kepada si pelaku, jadi setelah pelaku berhasil mendapatkan upaya diversi anak tidak dilepas begitu saja tetapi ada tindakan lanjutan yang mesti dilakukan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya.

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided*

Upaya yang dilakukan untuk membuat pelaku bisa kembali bisa kembali dengan warga masyarakat yang terpisah akibat tindak pidana yaitu dengan memberikan pertanggung jawaban atas perilakunya dengan membuat pelaku melakukan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan salah satunya menjadi marbot masjid. Hal ini dilakukan guna memulihkan kembali hubungan antara pelaku ke dalam kehidupan kemasyarakatan.

e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms*

Keadilan restoratif memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan agar tindakan kejahatan tidak terulang. Kejahatan hanya akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat akan tetapi dengan kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuat keadilan yang sebenar-benarnya bagi semua orang.

Kegagalan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Di dalam setiap upaya diversi tidak jarang terdapat kegagalan yang menyebabkan tidak adanya kesepakatan diversi antara pihak pelaku dengan pihak korban. Kegagalan diversi biasanya terjadi lantaran pihak korban tidak bersedia yang artinya pihak korban tetap ingin melanjutkan perkara pidana melalui jalur hukum dan menginginkan pelaku di pidana penjara. Hal lainnya yang menyebabkan kesepakatan diversi tidak terjadi adalah pihak pelaku yang tidak menyanggupi sejumlah uang untuk ganti rugi yang diajukan oleh pihak korban. Hal tersebut sejalan dengan keterangan dari Kasubnit PPA Polres Jaksel Ibu Mariana dan PK Bapas Ibu Tiroanah, mereka menyatakan jika permohonan atau persyaratan dari pihak korban tidak disanggupi oleh pihak pelaku maka diversi gagal dilakukan.

Sebagian besar kegagalan diversi disebabkan oleh pihak pelaku yang tidak menyanggupi syarat yang diajukan oleh pihak korban, ganti rugi sejumlah uang diharapkan menjadi solusi agar pelaku tidak di pidana penjara akan tetapi karena pihak pelaku tidak menyanggupi permintaan pihak korban maka kesepakatan diversi tidak terjadi dan proses peradilan pun dilanjutkan. Meskipun upaya diversi gagal di tingkat penyidikan, upaya diversi masih dapat diajukan di tingkat kejaksaan sampai pada pengadilan dan hal tersebut dituangkan dalam berkas surat yang dibuat oleh penyidik.

Rehabilitasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pada Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 59A menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan

hukum dilakukan melalui upaya: a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c) pemberian bantuan sosial anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Berdasarkan UU tersebut dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum juga mendapatkan rehabilitasi, hal ini sejalan dengan pernyataan Kasubnit PPA Polres Jaksel yang menyatakan terdapat kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang kesepakatan diversinya meminta pelaku untuk ditempatkan di tempat khusus yaitu semacam rumah aman atas permintaan keluarga korban untuk dilakukan upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku pencabulan.

Keadilan Restoratif Dalam Upaya Diversi

Keadilan restoratif berhubungan erat dengan diversi. Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya proses diversi pada pengadilan pidana anak. Pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam setiap proses diversi. Konsep keadilan restoratif melibatkan secara langsung pihak-pihak yang berkonflik yaitu pihak korban, pelaku, dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada tahap penyidikan pihak yang terlibat dalam proses diversi akan diundang misalkan korbannya di undang lalu orang tua yang bersangkutan yaitu orang tua dari korban dan juga pelaku, Bapas, dan tokoh masyarakat lainnya (wawancara dengan PK Bapas Joko Lestyono, 29 April 2019). Melalui pendekatan keadilan restoratif masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan suatu perkara yang melibatkan anak, seperti diketahui bahwa sebelumnya dalam menyelesaikan perkara hanya melibatkan aparat hukum tetapi dengan pendekatan keadilan restoratif ini masyarakat turut andil dalam penyelesaian suatu perkara.

Di dalam pendekatan keadilan restoratif tidak hanya pihak korban yang hak-haknya harus terpenuhi tetapi juga pihak pelaku, karena dalam pendekatan keadilan restoratif pelaku juga membutuhkan penyembuhan dan terbebas dari rasa bersalah. Setelah kesepakatan diversi, pelaku akan mendapatkan bimbingan berupa bimbingan konseling, kepribadian, dan kemandirian. Bimbingan terhadap pelaku biasanya berhubungan dengan lingkungan sekitarnya apakah pelaku mendapatkan diskriminatif atau tidak dan juga hubungan pelaku dengan orang tuanya apakah terdapat masalah, selama proses bimbingan pelaku dapat bercerita mengenai kesehariannya jika memang terdapat masalah PK Bapas akan memberikan arahan kepada pelaku (wawancara dengan PK Bapas Joko Lestyono, 29 April 2019).

Pendekatan keadilan restoratif memberikan rasa tanggung jawab kepada pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana tidak bebas begitu saja setelah kesepakatan diversi mereka harus melakukan wajib lapor ke Bapas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukannya (wawancara dengan PK Bapas Joko Lestyono, 29 April 2019). Menurut pernyataan Kasubnit PPA untuk membuat jera anak maka si anak tersebut harus menjalankan tanggung jawab yang sudah disepakati seperti menjadi marbot masjid di lingkungannya (wawancara dengan Kasubnit PPA Polres Jaksel Ibu Mariana, 8 April 2019).

Kesimpulan

Upaya diversi menjadi langkah awal dalam menyelesaikan masalah perkara pidana yang menimpa anak-anak. Anak merupakan aset negara yang harus dilindungi. Perlindungan anak adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah dengan membuat peraturan yang mengedepankan kepentingan terbaik anak. Seperti yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini bahwa negara telah membuat peraturan tersendiri mengenai anak yang melakukan tindak pidana yaitu dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU SPPA tersebut dijelaskan apabila terdapat anak yang melakukan tindak pidana proses hukumnya tidak lagi disamakan dengan proses hukum orang dewasa, hal ini untuk menghindari anak masuk ke dalam penjara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam proses diversi melibatkan beberapa pihak yaitu Polres (Unit PPA), Balai Pemasarakatan, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, ketua RT/ RW, dan pihak sekolah jika yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar. Proses awal diversi berada di pihak Polres jika terdapat sebuah perkara maka pihak Polres lah akan menghubungi pihak-pihak yang terlibat. Proses diversi berada pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Keberhasilan diversi lebih banyak berada di pihak korban. Keadilan restoratif diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mencari keputusan terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam konsep teori keadilan restoratif upaya ganti rugi menjadi jalan untuk pelaku mendapatkan diversi. Pelaksanaan diversi memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak bersentuhan langsung dengan peradilan pidana formal, hal ini menjadi prinsip utama dai Keadilan Restoratif dan diversi.

Mengenai proses diversi, dalam UU SPPA sudah dijelaskan tentang syarat dan ketentuan diversi, hal-hal yang membuat diversi berhasil dan tidak. Salah satu syarat diversi yang dijabarkan dalam UU SPPA adalah usia pelaku tindak pidana dan ancaman hukuman yang didapatkan, namun hasil temuan data lapangan yang peneliti lakukan bahwa tidak sedikit kasus yang sebenarnya tidak memenuhi syarat diversi tetapi tetap diupayakan diversi oleh aparat penegak hukum. Walaupun banyak kasus yang tidak memenuhi syarat diversi, aparat penegak hukum tetap mengupayakannya hal ini dilakukan agar anak sebisa mungkin dijauhkan dalam proses peradilan formal. Meskipun dalam praktiknya tidak sesuai dengan pedoman UU SPPA, hal ini dilakukan karena Keadilan Restoratif dan diversi memiliki prinsip utama yaitu mencari kepentingan terbaik anak.

Saran

Kepada aparat penegak hukum supaya lebih memahami UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sitem Peradilan Pidana Anak karena berdasarkan wawancara ada beberapa pihak penyidik yang belum paham mengenai proses diversi maka perlu dilakukan pembimbingan dan sosialisasi kepada setiap penegak hukum yang terlibat dalam mekanisme diversi. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai UU No 11 Tahun 2012 mengenai diversi, seperti yang diketahui masyarakat umum banyak yang belum tahu bahwa jika ada anak yang terjerat dalam tindak pidana dapat dialihkan proses peradilannya secara musyawarah. Untuk

peneliti selanjutnya yang akan meneliti diversi diharapkan tidak hanya melakukan penelitian terhadap pelaku tetapi juga dari pihak korban, karena pihak korban berperan penting dalam terlaksananya diversi.

Daftar Pustaka

- Harefa, Beniharmoni. (2015). *Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum
- Jafar, Kamaruddin. (2015). *Restoratif Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Yang Berkonflik Hukum)*. jurnal Al'adl
- Krisyantono. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada
- Moleong, Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Rahayu, Sri. (2015). *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum
- Sepud, I Made. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jawa timur: CV. R.A.De. Rozarie
- Shoemaker, Donald J. (2005). *Juvenile Delinquency*. Oxford University Press, Inc
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Utami, Pangestika Rizki. (2018). *Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Volksgeist Vol. 1 No. 1